**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TOMPOBULU**

**(YAPIT)**

**MADRASAH IBTIDAIYAH YAPIT PENCONG**

**KEC. BIRINGBULU KAB. GOWA**

*Alamat:Pencong Desa Pencong Kec. Biringbulu Kab. Gowa Kode Post. 972175*

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAHMI YAPIT PENCONG

Nomor : 421.2/009/MTs/P.1/VII/2019 Tentang

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WARGA MADRASAH KEPALA MADRASAH MI YAPIT PENCONG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan sekaligus sebagai bentuk pembinaan kepada peserta didik, agar berpacu dalam mencapai prestasi, maka perlu diterbitkan peraturan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada warga madrasah yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik; 2. bahwa untuk penetapan pemberian penghargaan kepada warga madrasah yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. |
| Memperhatikan | : | Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom  MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP WARGA MADRASAH YANG BERPRESTASI BAIK DALAM BIDANG  AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK. |

Pasal 1

Semua warga madrasah yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik berhak mendapatkan penghargaan dari pihak madrasah.

Pasal 2

Penghargaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, dapat berupa material maupun non material.

Pasal 3

Kategori warga madrasah yang berprestasi diatur sebagai berikut:

1. Kelompok peserta didik
   1. Mendapatkan kejuaraan di tingkat Kecamatan dan seterusnya.
   2. Menduduki ranking 1 sampai dengan 3 di kelasnya masing-masing.
2. Kelompok pendidik
   1. Menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dengan salah satu indikatornya tidak pernah terlambat dan secara terus menerus masuk kerja.
   2. Menemukan suatu inovasi dalam proses pembelajaran.
   3. Menunjukan prestasi yang lebih dibandingkan dengan teman sejawat.

Pasal 4

Pemberian penghargaan kepada warga madrasah yang termasuk dalam kategori sebagaiman disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2, diatur sebagai berikut:

1. Kelompok peserta didik
   1. Mendapatkan kejuaraan di tingkat Kecamatan dan seterusnya, diberikan penghargaan dalam bentuk material.
   2. Menduduki ranking 1 sampai dengan 3 di kelasnya masing-masing, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan
2. Kelompok pendidik
   1. Menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dengan salah satu indikatornya tidak pernah terlambat dan secara terus menerus masuk kerja, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
   2. Menemukan suatu inovasi dalam proses pembelajaran, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
   3. Menujukan prestasi yang lebih dibandingkan dengan teman sejawat, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
   4. Pendidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2, berhak untuk mengikuti pemilihan Guru Berprestasi di Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) tiap tahun berjalan.

Pasal 6

1. Agar peraturan ini dapat diketahui oleh warga madrasah maka secara berangsur-angsur akan disosialisasikan melalui papan pengumuman.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditijau kembali apabila ada kekeliruan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | : |  |

Pencong 14 juli 2019

Kepala Madrasah

HALIMAH.S.Pd.I

NIP. 197303192014122001